



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 57 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di wilayah Kabupaten Garut guna menumbuhkan iklim kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa materi, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2011);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Pengaturan jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, ditentukan sebagai berikut:
  - a. minimarket
    1. jarak pendirian minimarket dengan Pasar Rakyat:
      - a) berjarak minimal kurang lebih 200 m (dua ratus meter) dari Pasar Rakyat yang memiliki skala pelayanan Kabupaten;
      - b) berjarak minimal kurang lebih 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari Pasar Rakyat yang memiliki skala pelayanan Kecamatan; dan
      - c) berjarak minimal kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dari Pasar Rakyat yang memiliki skala pelayanan Desa.
    2. jarak pendirian minimarket dengan keberadaan toko/warung atau usaha sejenis yang sifatnya mandiri berjarak minimal kurang lebih 100 m (seratus meter) dari toko sejenis yang terletak di jalan kolektor, kecuali jika pemilik usaha yang lebih awal berdiri dan berada di bawah radius 100 m (seratus meter) memberikan persetujuan tertulis di atas materai; dan
    3. minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan (perumahan) dengan luas gerai sampai dengan 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) berjarak kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat dan 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari toko usaha sejenis.
  - b. supermarket dan departement store berjarak kurang lebih 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari Pasar Rakyat yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri;
  - c. hypermarket dan perkulakan berjarak kurang lebih 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari Pasar Rakyat yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri.
- (2) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dihitung mulai dari titik luar Pasar Rakyat.
- (3) Penentuan jarak pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikaji kembali dengan mempertimbangkan:
  - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
  - b. potensi ekonomi daerah setempat;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;

- f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
- g. jam kerja Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

(4) Pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kawasan/zona perdagangan dan jasa.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

### **Paragraf 3**

#### **Persyaratan Izin Usaha**

##### **Pasal 21**

(1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri:

a. untuk IUPPR yang berdiri sendiri:

1. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi pelaku usaha yang luas keseluruhan tempat usahanya lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur izin lokasi, sepanjang tidak dikecualikan;
4. dihapus;
5. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.

b. untuk IUPP dan IUTS yang berdiri sendiri:

1. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi pelaku usaha yang luas keseluruhan tempat usahanya lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur izin lokasi, sepanjang tidak dikecualikan;
4. dihapus;
5. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
7. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
8. rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Garut.

- c. untuk IUPPR dan IUTS yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  2. fotokopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Rakyat atau Toko Swalayan;
  3. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau koperasi;
  4. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan; dan
  5. rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Garut untuk IUTS.
- (3) Format rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 dan huruf c angka 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 6 - 9 - 2017  
BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 6 - 9 - 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2017 NOMOR 57**